



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Kusuma Bangsa Km. 05 Kompleks Perkantoran Telaga Ungu Gedung D Lt. 1 Kap. 2
TANA PASER

Nomor : 472.11/ 025/Bid.II/Dukcapil
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Konfirmasi Akta Kelahiran

Tana Paser, 07 Januari 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Baru
Di –
Tempat

Sehubung dengan adanya permohonan dari yang bersangkutan untuk perbaikan akta kelahiran dengan data-data sebagai berikut :


1. Nama Lengkap : Siti Muqodimah
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Nomor Akta Kelahiran : 0179/IST/PLBPS-KTB/II/2002
4. Tempat/Tanggal Lahir : Kotabaru, 04-03-1992
5. Nama Ayah : Rusdi Marsikin
6. Nama Ibu : Bandiyah
7. Terbitan : Disdukcapil Kotabaru
8. Domisili : Kabupaten Paser

Terkait adanya perbaikan nama orang tua yaitu **RUSDI MARSIKIN** menjadi **RUSDI** dan **BANDIYAH** menjadi **ST. BANDIYAH**.

Berkenaan hal tersebut memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 102 huruf b dan Permendagri No. 108 dan 109 tahun 2019. Atas perihal tersebut, kami mohon klarifikasi keabsahan akta kelahiran tersebut.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An. Kepala Dinas,
Pit. Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil


Singih Panuwun, S. Pd
NIP. 19710314 199512 1 001